



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

# Asuransi Group Shield Pro

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)	Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri - Kumpulan
Nama Produk	: Asuransi Group Shield Pro	Mata Uang	: Rupiah

**Deskripsi Produk:**

**Asuransi Group Shield Pro** merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan yang memberikan perlindungan atas terjadinya risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, Cacat Tetap Total maupun Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan, penggantian biaya medis karena Kecelakaan, penggantian biaya Pemakaman, dan meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum.

## FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	Minimum: 0 hari Maksimum: 85 tahun (Ulang tahun terakhir)
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp1.000.000 Maksimum: Sesuai keputusan Underwriting
Masa Asuransi	Minimum: 1 hari Maksimum: 1 tahun (untuk Masa Asuransi 1 tahun dapat dilakukan perpanjangan ( <i>non-guaranteed yearly renewable</i> ) dengan maksimal perlindungan Tertanggung hingga 86 tahun)
Premi	Premi setiap peserta bergantung kepada usia masuk Tertanggung, besar uang pertanggungan, masa asuransi, dan cara pembayaran premi yang dipilih
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau mengikuti Masa Asuransi
Cara Pembayaran Premi	Tunggal atau berkala mengikuti Masa Asuransi
Manfaat Asuransi	<b>Asuransi Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</li></ul> <b>Asuransi Tambahan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan</li><li>• Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan</li><li>• Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum</li></ul>

## MANFAAT ASURANSI

Polis ini memberikan Manfaat Asuransi yang terdiri dari manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Asuransi Dasar:**

**Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.

**Asuransi Tambahan:**

Asuransi Tambahan dapat dipilih oleh Pemegang Polis.

**a. Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan**

**(i) Manfaat Cacat Tetap Total**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan; dan/atau

**(ii) Manfaat Cacat Tetap Sebagian**

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Sebagian, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar persentase Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Tabel Persentase Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Sebagian di bawah ini:

Hilangnya Fungsi atau Terpisahnya Anggota Tubuh	Persentase Uang Pertanggungan
Lengan kanan mulai dari bahu	70% Uang Pertanggungan
Lengan kiri mulai dari bahu	56% Uang Pertanggungan
Tangan kanan mulai dari siku	65% Uang Pertanggungan
Tangan kiri mulai dari siku	52% Uang Pertanggungan
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60% Uang Pertanggungan
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50% Uang Pertanggungan
Penglihatan sebelah mata	50% Uang Pertanggungan
Pendengaran kedua belah telinga	50% Uang Pertanggungan
Pendengaran sebelah telinga	15% Uang Pertanggungan
Satu kaki	50% Uang Pertanggungan
<b>Jari Tangan</b>	
a. Ibu jari tangan kanan	25% Uang Pertanggungan
b. Ibu jari tangan kiri	20% Uang Pertanggungan
c. Jari telunjuk tangan kanan	15% Uang Pertanggungan
d. Jari telunjuk tangan kiri	12% Uang Pertanggungan
e. Jari kelingking tangan kanan	12% Uang Pertanggungan
f. Jari kelingking tangan kiri	7% Uang Pertanggungan
g. Jari tengah atau jari manis tangan kanan	6% Uang Pertanggungan
h. Jari tengah atau jari manis tangan kiri	5% Uang Pertanggungan
<b>Jari Kaki</b>	
a. Ibu jari kaki	25% Uang Pertanggungan
b. Jari telunjuk kaki	15% Uang Pertanggungan
c. Jari kelingking kaki	12% Uang Pertanggungan
d. Jari tengah atau jari manis kaki	6% Uang Pertanggungan
<b>Keterangan:</b>	
a. Bagi mereka yang kidal tangan, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.	
b. Ketentuan sehubungan dengan kehilangan fungsi atau terpisahnya jari tangan dan jari kaki	
i. Kehilangan fungsi atau putus satu ibu jari tangan atau satu ibu jari kaki diartikan sebagai hilangnya 2 (dua) ruas jari;	
ii. Kehilangan fungsi atau putus satu jari tangan atau satu jari kaki (selain ibu jari tangan atau ibu jari kaki) diartikan sebagai hilangnya 3 (tiga) ruas jari;	
iii. Pembayaran manfaat atas kehilangan fungsi atau terpisahnya jari akan dibayarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah kehilangan anggota ruas jari tersebut.	

Dalam hal Tertanggung kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana dimaksud pada poin a butir (i) dan (ii), pembayaran manfaat Asuransi Tambahan harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran manfaat Asuransi Tambahan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan atau tidak melebihi 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

**b. Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan**

Apabila Tertanggung memerlukan perawatan dan/atau dirawat di Rumah Sakit atau Klinik sebagai akibat dari suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Cedera, Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit atau Klinik, maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan per tahun Polis atau selama Masa Asuransi untuk perlindungan kurang dari 1 (satu) tahun.

**c. Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman**

Apabila Tertanggung mengalami meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya pemakaman sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

**d. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum**

Apabila Tertanggung mengalami meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum, dimana Tertanggung sebagai penumpang pada Transportasi Umum tersebut, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan sebesar maksimum 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.

**Catatan:**

Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Penanggung harus memenuhi ketentuan berikut ini:

- Terjadi secara seketika; atau
- Terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- Terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung menghirup gas, atau mengkonsumsi zat beracun dan berbahaya yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan.\*

\*Tidak berlaku untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum.

## RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian;
- Diketahui Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar, dugaan penyalahgunaan klaim (claim abuse), kejahatan penipuan (termasuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini);
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam ketentuan Polis;
- Polis berakhir secara otomatis pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed) untuk Premi yang dibayarkan secara berkala;
- Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sehingga pertanggungan menjadi lewat waktu (lapsed).

## BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.

## PENGECCUALIAN

1. Penanggung berhak untuk tidak membayar manfaat Asuransi Dasar dan manfaat Asuransi Tambahan (jika ada), jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian yang berikut (hal mana yang lebih dahulu terjadi):

- Tugas Kemiliteran atau Kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung;
- Tindakan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan ini;
- Menjalani Eksekusi hukuman mati dari Pengadilan;
- Upaya Tertanggung untuk melukai diri sendiri dengan sengaja, atau mencoba untuk bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah, itu baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar;

- e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
  - f. Terlibat dalam segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
  - g. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat, dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
  - h. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran hukum termasuk namun tidak terbatas pada berkendara tanpa memiliki SIM atau terlibat dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), teroris, perlawanan rakyat, operasi sejenis perang, invasi, tindakan atau kegiatan militer, pemberontakan massa, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, pemogokan, aktivitas kriminal, teroris atau illegal, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
  - i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolahan limbah, bahan peledak atau senjata;
  - j. Kejadian yang disebabkan oleh kehamilan, abortus, atau melahirkan (bagi wanita);
  - k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
  - l. Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis di negara-negara atau wilayah yang sedang dikenakan sanksi oleh lembaga internasional yang berwenang, memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik, situasi keamanan yang tidak stabil, di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (Office of Foreign Assets Control) List dan/atau negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) **dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini"** dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud ayat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.
2. Ketentuan Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pasal ini berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung dalam Endosemen dan/atau dokumen lain (jika ada).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi

- a. Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan produk asuransi kepada calon Pemegang Polis.
- b. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - Formulir pengajuan asuransi;
  - RIPLAY versi Personal;
  - Menyerahkan data Tertanggung (nama, tanggal lahir, usia masuk, jenis kelamin dan data yang diperlukan oleh Penanggung) yang akan diikutsertakan asuransi;
  - Membayar Premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih, pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat di rekening AXA Mandiri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
  - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- c. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.

### B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

#### 1. Pengajuan Klaim

Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan dan disetujui Penanggung yang diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh Penanggung sebagaimana yang diatur pada nomor 2 di bawah ini dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh)\* hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung mengalami kejadian Kecelakaan atau Diagnosa Dokter atau tanggal keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Apabila pengajuan klaim tidak disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi dan

Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.

\*Tergantung pada kesepakatan Penanggung & Pemegang Polis

## 2. Dokumen Klaim

### a. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan, pengajuan klaim oleh Pemegang Polis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia (asli);
- ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga;
- v. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli);
- vi. Kronologis kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit;
- vii. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan (asli);
- viii. Akte kematian/surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang. Apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat (asli);
- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir); dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

### b. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita ketidakmampuan yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka pengajuan klaim oleh Pemegang Polis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Ketidakmampuan (asli);
- ii. Formulir Klaim Ketidakmampuan yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga;
- v. Surat Keterangan Dokter yang merawat Tertanggung (asli);
- vi. Hasil-hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan lain yang dilakukan Tertanggung (asli atau fotokopi legalisir);
- vii. Surat keterangan kepolisian untuk kasus Kecelakaan (asli atau fotokopi legalisir); dan
- viii. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

### c. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung memerlukan perawatan dan/atau dirawat di Rumah Sakit atau Klinik yang disebabkan oleh Kecelakaan, maka pengajuan klaim oleh Pemegang Polis atau Tertanggung harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Formulir Klaim Rawat Inap Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan benar dan lengkap (termasuk Surat Keterangan Dokter) (asli);
- ii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung dan/atau pihak yang mengajukan klaim sesuai ketentuan Polis;

- iii. Fotokopi Kartu Keluarga;
- iv. Kuitansi asli resmi dari Rumah Sakit atau Klinik atas biaya selama perawatan (termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang);
- v. Surat keterangan kepolisian untuk kasus Kecelakaan (asli atau fotokopi legalisir); dan
- vi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

**d. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman**

Apabila terdapat biaya Pemakaman yang dikeluarkan oleh Tertanggung, pengajuan klaim oleh Pemegang Polis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia (asli);
- ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor, dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga;
- v. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli);
- vi. Kronologis kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit;
- vii. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan (asli);
- viii. Akte kematian/surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat (asli atau fotokopi legalisir);
- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);
- xi. Surat bukti Pemakaman; dan
- xii. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

**e. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan di Transportasi Umum**

Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan di Transportasi Umum, pengajuan klaim oleh Pemegang Polis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut;

- i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia (asli);
- ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Passpor, dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) (bagi warga negara asing) yang masih berlaku dari Tertanggung;
- iv. Fotokopi Kartu Keluarga;
- v. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli);
- vi. Kronologis kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit;
- vii. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian dalam hal Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan (asli);
- viii. Akte kematian/surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang. Apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat (asli atau fotokopi legalisir);
- ix. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar (asli atau fotokopi legalisir);

- x. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan atau meninggal dunia tidak wajar di Transportasi Umum (asli atau fotokopi legalisir); dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

### 3. Penyelesaian Klaim

- a. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja atau 60 (enam puluh) Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu di atas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- b. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar, dugaan penyalahgunaan klaim (*claim abuse*), kejahatan penipuan (termasuk memberikan keterangan palsu, memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, dan/atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis ini), maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Penanggung berhak untuk:
  - i. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;
  - ii. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan;
  - iii. Mengakhiri pertanggungan asuransi atas Tertanggung dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis; dan/atau
  - iv. Mengajukan upaya dan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.

### 4. Pembayaran Klaim

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun kepada ahli waris lain Penerima Manfaat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Transportasi Umum kepada ahli waris Penerima Manfaat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun kepada ahli waris lain Penerima Manfaat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.
- c. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Penerima Manfaat secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat meninggal dunia bersamaan dengan Tertanggung atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Penggantian Biaya Pemakaman kepada ahli waris Penerima Manfaat yang dianggap resmi tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun kepada ahli waris lain Penerima Manfaat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.

- d. Dalam hal Tertanggung menderita ketidakmampuan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Tertanggung secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- e. Dalam hal Tertanggung Cedera karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan akan dibayarkan melalui Pemegang Polis atau kepada Tertanggung secara langsung berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
- f. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

## 5. Pengiriman Dokumen Klaim

Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat dikirimkan ke:

PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai 8  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

atau:

Mengantar langsung ke:  
Customer Care Centre  
PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower, lantai dasar,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

Pengajuan dokumen klaim manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan juga dapat diajukan melalui aplikasi Perfect Care.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di +622129585400 atau *email* ke: [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id)
- b. *Download/unduh* melalui *website*: [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)

## C. Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran Polis, Berakhirnya Pertanggungan, dan Pengaduan Asuransi Group Shield Pro

### 1. Pembatalan/Pengakhiran Asuransi Group Shield Pro

- a. Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Group Shield Pro dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat menghubungi *Client Relation* Penanggung melalui PIC perwakilan dari Pemegang Polis;
- c. Pembatalan/pengakhiran asuransi ini dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi PIC perwakilan dari Pemegang Polis untuk diteruskan ke *Client Relation* Penanggung atau menghubungi *Customer Care Centre – Corporate Solutions* AXA Mandiri di nomor: +622129585400 (atau nomor perubahannya);
- d. AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak permohonan pembatalan/pengakhiran diterima secara lengkap oleh AXA Mandiri.

### 2. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan asuransi Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila (hal mana yang lebih dahulu terjadi):

- a. Polis berakhir sesuai Tanggal Berakhirnya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis;
- b. Masa Pertanggungan berakhir sesuai Tanggal Berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Polis;
- c. Tertanggung melewati batas usia maksimal perlindungan Tertanggung;
- d. Tertanggung meninggal dunia;
- e. Tertanggung mengalami ketidakmampuan karena Kecelakaan dan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan telah dibayarkan oleh Penanggung;
- f. Apabila Premi berkala tidak dibayar lunas sampai berakhirnya Masa Leluasa sehingga pertanggungan menjadi lewat waktu (*lapsed*); atau
- g. Pertanggungan asuransi atas Tertanggung dibatalkan atau diakhiri oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

### 3. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *Customer Care Centre – Corporate Solutions AXA Mandiri* di nomor: +622129585400 (atau nomor perubahannya), *email* ke [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id) atau *live chat* melalui *website* Penanggung di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre – Corporate Solutions AXA Mandiri*):
  - Paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
  - Paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
  - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) Hari Kerja.

**Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkaitan dengan Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**

Customer Care Centre  
AXA Tower lantai dasar  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon : 622129585400  
*Email* : [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id)

## SIMULASI



Pemegang Polis	:	PT ABC
Tanggal Berlakunya Asuransi	:	01 Januari 2025
Tanggal Berakhirnya Asuransi	:	31 Desember 2025
Manfaat Asuransi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Dasar : • Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan</li> <li>• Asuransi Tambahan : • Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan</li> <li>• Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan</li> </ul>
Masa Asuransi	:	1 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	1 tahun
Cara Pembayaran Premi	:	Tahunan

## RINGKASAN ILUSTRASI

No	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Uang Pertanggungan (Rp)	Manfaat Asuransi (Maksimum Rp)		
					Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan	Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan
1	Wati	42	Wanita	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000
2	Budi	40	Pria	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000
3	Ilham	32	Pria	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.000.000

### Skenario 1

Pada tanggal 1 Mei 2025, Ibu Wati mengalami Kecelakaan dan mendapat perawatan Rumah Sakit kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan.

Manfaat Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan sesuai tagihan kuitansi Rumah Sakit atau Klinik, sebesar maksimal Rp10.000.000,-

**Status: Pertanggungansan Ibu Wati masih berlaku.**

### Skenario 2

- Pada tanggal 1 Juni 2025, Bapak Budi mengalami Kecelakaan dan menyebabkan hilangnya fungsi tangan kanan mulai dari pergelangan kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai persentase Uang Pertanggungansan sesuai tabel persentase Uang Pertanggungansan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

1. Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebesar Rp60.000.000,- (60% x Rp100.000.000,-)

**Status: Pertanggungansan Bapak Budi masih berlaku.**

- Pada tanggal 13 Desember 2025, Bapak Budi mengalami Kecelakaan kembali dan meninggal dunia kemudian diajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai Uang Pertanggungansan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp100.000.000,-

**Status: Pertanggungansan Bapak Budi berakhir.**

### Skenario 3

Pada tanggal 8 Oktober 2025, Bapak Ilham mengalami Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya fungsi tangan kanan dan tangan kiri mulai dari siku, kemudian dilakukan pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan masing-masing senilai 65% dan 52% Uang Pertanggungansan, dimana jumlahnya melebihi 100% sehingga jumlah klaim yang dibayarkan senilai 100% Uang Pertanggungansan.

Manfaat Ketidakmampuan karena Kecelakaan sebesar Rp100.000.000,-

**Status: Pertanggungansan Bapak Ilham berakhir.**

Simulasi di atas hanya sebagai ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi- definisi Penting

Asuransi Dasar	Jenis pertanggungansan yang merupakan pertanggungansan dasar dari Polis ini.
Asuransi Tambahan	Pertanggungansan yang ditambahkan pada Asuransi Dasar untuk meningkatkan perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi. Jenis Asuransi Tambahan tercantum dalam Data Polis (jika ada).
Cacat Tetap Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</li> <li>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</li> <li>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Lengan kanan mulai dari bahu;</li> <li>ii. Lengan kiri mulai dari bahu;</li> <li>iii. Tangan kanan mulai dari siku;</li> <li>iv. Tangan kiri mulai dari siku;</li> <li>v. Tangan kanan mulai dari pergelangan;</li> <li>vi. Tangan kiri mulai dari pergelangan;</li> <li>vii. Penglihatan sebelah mata;</li> <li>viii. Pendengaran kedua belah telinga;</li> <li>ix. Pendengaran sebelah telinga;</li> <li>x. Satu kaki;</li> <li>xi. Ibu jari tangan kanan;</li> <li>xii. Ibu jari tangan kiri;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>xiii. Jari telunjuk tangan kanan;</li> <li>xiv. Jari telunjuk tangan kiri;</li> <li>xv. Jari kelingking tangan kanan;</li> <li>xvi. Jari kelingking tangan kiri;</li> <li>xvii. Jari tengah atau jari manis tangan kanan;</li> <li>xviii. Jari tengah atau jari manis tangan kiri;</li> <li>xix. Ibu jari kaki;</li> <li>xx. Jari telunjuk kaki;</li> <li>xxi. Jari kelingking kaki; atau</li> <li>xxii. Jari tengah atau jari manis kaki.</li> </ul>
Cacat Tetap Total	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hilangnya fungsi anggota tubuh yang menetap yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak dapat disembuhkan dan berlangsung selama minimum 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut sejak terjadinya Kecelakaan; dan/atau</li> <li>b. Terpisahnya anggota tubuh yang disebabkan oleh Kecelakaan;</li> <li>c. Hilangnya fungsi atau terpisahnya anggota tubuh meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kedua tangan;</li> <li>ii. Kedua kaki;</li> <li>iii. Kedua mata;</li> <li>iv. Satu tangan dan satu kaki;</li> <li>v. Satu tangan dan satu mata; atau</li> <li>vi. Satu kaki dan satu mata.</li> </ul> </li> </ul>
Cedera	Hilang dan/atau kerusakan suatu jaringan tubuh yang dialami Tertanggung, yang semata-mata merupakan akibat langsung dari Kecelakaan.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui Diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya Cedera, Cacat Tetap Sebagian, Cacat Tetap Total atau kematian pada Tertanggung.
Klinik	Badan usaha yang sah, memiliki izin operasi dan terdaftar sebagai klinik dari pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah badan usaha yang tidak termasuk ke dalam definisi Klinik: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah Bersalin,</li> <li>b. Rumah peristirahatan termasuk Sanatorium/Rumah Sakit Jiwa</li> <li>c. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami Sakit</li> <li>d. Rumah Jompo</li> <li>e. Fasilitas perawatan dan pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang</li> <li>f. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropractor, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.</li> </ul>
Pemakaman	Rangkaian upacara atau kegiatan setelah Tertanggung meninggal dunia yang dilakukan dengan penguburan, kremasi, dan sejenisnya.
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Mandiri Financial Services sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pemegang Polis.
Penerima Manfaat	Pihak yang memiliki hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.

Premi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggung asuransi dalam Polis ini yang besarnya telah ditentukan dalam Data Polis dan segala perubahannya (jika ada), yang terdiri dari: a. Premi Asuransi Dasar; dan b. Premi Asuransi Tambahan (jika ada).
Premi Asuransi Dasar	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggung Asuransi Dasar dan menjadi syarat diperolehnya pertanggung Asuransi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis.
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus, atau berkala pada setiap Tanggal Jatuh Tempo selama masa pembayaran Premi atas pertanggung Asuransi Tambahan dan menjadi syarat diperolehnya pertanggung Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Polis.
Rumah Sakit	Institusi pelayanan kesehatan termasuk klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari regulator yang berwenang, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
Tertanggung	Seseorang termasuk Tanggungannya (jika ada) yang memiliki hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Pemegang Polis, didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung, serta terhadap dirinya diadakan pertanggung asuransi.
Tanggung	Satu orang suami atau istri sebagai pasangan dan/atau Anak yang sah dari seseorang yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung.
Transportasi Umum	Sarana Transportasi Umum yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara Transportasi Umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku di wilayah Indonesia.
Uang Pertanggung	Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

## 2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
- RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai produk asuransi yang bisa diunduh di [website www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id) dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- Produk Asuransi Group Shield Pro adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Pemegang Polis wajib membaca dan memahami RIPLAY Umum ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *Customer Care Centre – Corporate Solution* AXA Mandiri di nomor +622129585400, *email* ke [CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id](mailto:CorporateSolutions@axa-mandiri.co.id) atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).

- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- k. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak bank dan/atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan Penanggung dalam rangka pemasaran produk asuransi.

**Penting:**

Tenaga pemasar tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih, Premi, atau pemberian dalam bentuk apa pun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar.



PT AXA Mandiri Financial Services berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
Juni 2025